



PUTUSAN

Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Hak Pengasuhan Anak yang diajukan oleh :

PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSİ, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Toko Paltiga, Jalan Raya Sidareja Cipari, Desa Tinggarjaya RT 02, RW 05, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Februari 2020, menguasai kepada **DRS. H. AHMAD BARAAS , S.H., M.SI.**, Advokat yang berkantor di Perumahan Pesona Batukaru Graha Adi Blok D no. 5, Jalan Batukaru - Gang Padang, Denpasar, selanjutnya disebut **Penggugat ;**

melawan

TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSİ, Umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, berkediaman di Jalan Danau Poso, Gang Wanasari Nomor 22, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Mei 2020, menguasai kepada :

1. **H. DIDIK TRISULA, S.H.**
2. **ARINDI AYUDIA DARMAYANTI, S.H.,M.Kn.**

Para Advokat / Konsultan Hukum, yang berkantor di Jalan Jaya Giri Nomor 9, Denpasar, selanjutnya disebut **Tergugat ;**

Pengadilan agama tersebut ;

Telah membaca surat – surat perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti – bukti di persidangan ;

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 09 Maret 2020, terdaftar di Register Perkara Pengadilan Agama Denpasar dengan nomor perkara 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps. Tanggal 18 Maret 2020, mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 19 Juli 2013 Nomor : 2304/Pdt.G/2013/PA.Clp dengan Akta Cerai Nomor : 3035/ AC/ 2013/ PA/ Msy.CLp ;
2. Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki - laki, lahir di Cilacap, pada tanggal 08 Mei 2009 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 3924/U/2009 ;
3. Bahwa di dalam Putusan Pengadilan Agama Cilacap nomor : 2304/Pdt.G/2013/PA.Clpmengenai perceraian antara Penggugat dengan Tergugat belum diatur tentang hak pengasuhan anak ;
4. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Cilacap, pada tanggal 08 Mei 2009, sebelumnya telah disidangkan di Pengadilan Agama Denpasar, dan telah mendapatkan Putusan dengan Nomor: 000/Pdt.G/2019/PA.Dps., tanggal 11 Pebruari 2020 ;
5. Bahwa dalam perkara pada point nomor 4, Tergugat dalam perkara ini menjadi Penggugat dan Pengggugat sebagai Tergugat ;
6. Bahwa dalam putusannya, pada halaman 38 alenia 6 salinan putusan disebutkan, majelis hakim yang mengadili perkara termaksud dalam konvensi telah menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Sedangkan dalam rekonvensi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Dalam konvensi dan rekonvensi, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 941.000,- (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;
7. Bahwa dalam pertimbangannya, mejelis hakim menilai dalil-dalil yang diajukan sebagai dasar yang diajukan dalam gugatan perkara yang disebut di atas, dianggap tidak terbukti, dan penggugat dinilai tidak

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak dimaksud (salinan putusan alenia.) ;

8. Bahwa kenyataannya selama ini Penggugat lah yang mengurus dan mengasuh serta memenuhi segala kebutuhan dan keperluan hidup anak;
9. Bahwa sejak Tergugat bekerja sebagai TKW ke luar negeri (Hongkong), tahun 2010, anak diasuh oleh Penggugat. Memang anak sempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Majenang, Cilacap, Propinsi Jawa Tengah selama 5 bulan pertengahan tahun 2010. Namun karena rumah yang ditempati oleh orang tua Tergugat kurang layak ditempati oleh anak, maka penggugat mengambil anak untuk diajak tinggal bersama Penggugat. Ketika tinggal bersama orang tua Tergugat, anak sering menderita gatal-gatal, yang bekasnya masih ada sampai sekarang ;
10. Bahwa dalam asuhan Penggugat, justru perkembangan anak menunjukkan hasil yang positif. Seperti selain berprestasi di sekolah, anak juga menunjukkan kemampuannya dalam pengetahuan agama dan melaksanakan ajaran agama Islam seperti solat dengan tertib. Terutama sejak Penggugat menikah dengan istri yang sekarang, Sarah Camelia Oasis, pada Oktober tahun 2014, kemajuan anak sangat pesat.
11. Bahwa sejak bekerja di Hongkong, Tergugat meminta diceraikan tanpa alasan yang jelas. Setelah putusan cerai 2013, Tergugat kemudian pergi ke Bali untuk bekerja dan menetap sampai sekarang. Sementara anak ANAK tinggal bersama Penggugat ;
12. Bahwa, menyadari Tergugat adalah ibu kandung anak, Penggugat memberi keleluasaan kepada Tergugat untuk berkomunikasi dengan anak. Bahkan Penggugat memberi keleluasaan anak untuk berkunjung ke Bali, di saat-saat liburan sekolah atau menyilakan ibunya mengunjungi anak ke Cilacap ;
13. Bahwa sejak Tergugat tinggal di Bali, sudah dua kali anak mengunjungi ibunya (Tergugat) ke Bali. Semuanya untuk kegiatan liburan. Dalam kunjungan liburan bulan Juli tahun 2018 anak kembali ke Cilacap sesuai kesepakatan. Setelah pulang dari Bali, anak ditanyai Penggugat

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai solatnya selama di Bali, anak mengaku tidak pernah solat dan tidak difasilitasi untuk solat oleh ibunya ;

14. Bahwa berkaca dari pengalaman sebelumnya, dalam kunjungan liburan bulan Juli tahun 2019, oleh Penggugat anak dibekali Al Quran, sajadah dan sarung, agar anak tetap solat dan dapat mengaji selama liburan. Hal tersebut sejalan dengan apa yang termaktub dalam pasal 6 Undang-undang Tentang Perlindungan Anak. Sebaliknya sikap Tergugat yang mengabaikan pendidikan agama Islam sebagai agama yang dianut anak, telah bertentangan dengan undang-undang ;
15. Bahwa niat baik Penggugat untuk tetap menyambungkan silaturahmi anak dengan ibunya, dengan mengirim anak ke Bali selama liburan sekolah, berbuah perlakuan yang tidak menyenangkan Penggugat dan keluarga besar di Cilacap. Dimana anak tidak dikembalikan ke Cilacap sampai sekarang. Yang sangat menyedihkan Penggugat, bahwa Tergugat seperti menutup akses Penggugat untuk bertemu dengan anak. Dimana sebanyak tiga kali Penggugat datang ke sekolah anak, ketika datang ke Denpasar untuk menghadiri sidang perkara gugatan hak asuh anak sebelumnya, anak selalu tidak masuk sekolah. Yang lebih menyedihkan lagi adalah, ketika ibu Penggugat ikut datang ke Bali dan ingin bertemu dengan cucunya, Tergugat seperti menyengaja menghalangi dengan tidak menyekolahkan anak. Ibu Penggugat menangis karena tidak bisa bertemu cucunya ;
16. Bahkan saat ini Tergugat telah memasukkan anak ke sekolah baru di Denpasar Bali, dengan meninggalkan sekolah lamannya SDN 1 Keracak, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas tanpa ijin dari sekolah, maupun dari Penggugat selaku ayah kandung. Bahkan sampai sekarang anak masuk di sekolah baru di Doremi Excelent School, Jalan Tukad Badung Denpasar, tanpa dibekali surat pindah ;
17. Bahwa dengan tidak dilengkapinya anak dengan surat pindah dari sekolah lama, berarti status anak di sekolah baru di Bali hanya sebagai siswa titipan. Keadaan tersebut sangat merugikan anak, karena terancam tidak dapat mengikuti ujian sebagaimana semestinya. Perlakuan Tergugat ini, telah menghalangi anak untuk mendapat

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya, dan itu bertentangan dengan pasal 9 ayat 1 Undang-undang Perlindungan Anak ;

18. Bahwa sebelumnya Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat bermusyawarah untuk memindahkan sekolah anak ke Bali. Karena sudah pasti pula Penggugat tidak akan menyetujuinya. Karenanya dengan perbuatan Tergugat yang tidak mengembalikan anak ke Cilacap, Penggugat merasa telah dibohongi oleh Tergugat dan dalam hal ini, Tergugat telah melanggar kesepakatan bahwa anak hanya untuk berlibur ke Bali. Kebaikan dan keluguan Penggugat memberikan ijin anak ke Bali, telah dimanfaatkan Tergugat untuk tidak mengembalikan anak kepada Penggugat ;
19. Bahwa Penggugat tidak mungkin memberikan dan tidak akan membiarkan anak tinggal bersama Tergugat. Karena siapa pun akan bertanya-tanya, mengapa setelah hampir tujuh tahun meninggalkan dan tidak mengurus anak, kini Tergugat secara tiba-tiba ingin mengasuh anak, ANAK. Patut diduga, Tergugat " merampas " anak untuk diasuh, karena maksud-maksud tertentu, yakni hanya untuk kesenangan Tergugat semata, bukan untuk kebaikan anak.
20. Bahwa Tergugat bukanlah tipe ibu yang pantas untuk merawat anak agar tumbuh menjadi pribadi yang taat dalam beragama, serta menjunjung moral agama. Kenyataannya Tergugat telah melakukan perkawinan dengan pria lain yang tidak beragama Islam, dengan perkawinan yang tidak berdasar hukum Islam (salinan putusan halaman 37 alenia 2) ;
21. Bahwa perkawinan dengan non muslim, diharamkan dalam agama Islam. Sebagaimana difirmankan Allah dalam surah albaqarah ayat 221 yang berbunyi :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۖ وَلَا مَلَائِمَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبُنَّكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُوْمِنُوا ۖ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ



مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

22. Bahwa pernikahan Tergugat dengan suaminya yang sekarang, bukan contoh yang baik bagi anak. Sebaliknya dapat membuat bingung anak.
23. Bahwa kehidupan sehari-hari Tergugat, juga tidak bisa dijadikan teladan yang baik oleh anak. Dimana lingkungan tempat anak diajak tinggal bersama oleh Tergugat di Bali saat ini bukanlah tempat yang ideal bagi tumbuh kembang ruhani anak, agar tetap dapat menjaga aqidah keislamannya. M000nya di dalam rumah tempat tinggal Tergugat, tersedia minuman keras, yang mana minuman keras diharamkan dalam agama Islam (salinan putusan halaman 37 alenia 2).

Dalam surah al Maidah Allah berfirman :

90. *Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*
91. *Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Ibnu Umar ra, Rasulullah sollallaahu 'alaihi wasallam bersabda : *"Setiap hal yang memabukkan itu khamr dan setiap yang memabukkan itu haram."*

24. Dengan adanya pajangan minuman keras di rumah Tergugat, jelas membuat anak menjadi bingung juga. Apalagi anak yang belum dewasa, tentunya belum bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Mana yang baik dan mana yang buruk.
25. Bahwa anak memerlukan lingkungan yang ideal, sehingga dia terlindungi dari pengaruh buruk. Karenanya anak haruslah mendapatkan contoh-contoh yang baik dalam lingkungan keluarganya. Jika yang terjadi sebaliknya, maka berarti orang tua telah menorehkan goresan buruk dalam kehidupan anak. Anak ibarat kertas putih, orang tuanya lah menuliskan tinta hitam atau merah di atasnya. Jika yang dituliskan itu buruk, maka akan menjadi penyesalan seumur hidup.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah sollallaahu 'alaihi wasallam bersabda :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا مِنْ مَوْلِدٍ إِلَّا يُؤَلَّدُ عَلَى الْفِتْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Bahwasesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: tidak adaseorang manusia yang terlahirkecualidiaterlahiratasfitrah (kesucianseperti tabula rasa, kertas yang belumditulisapapun, masihputih). Makakeduaorang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi.

26. Bahwa sebelum anak "dirampas" oleh Tergugat, Penggugat telah mengasuh anak dengan cara pengasuhan yang terbaik. Karena itulah, selain berprestasi di sekolah, anak juga pandai mengaji, rajin solat dan bahkan juga sering ikut solat berjamaah di masjid. Ini salah satu keberhasilan Penggugat dan istri sekarang mendidik anak, yang tentu tidak bisa dimiliki kebanyakan anak - anak seusia ANAK;
27. Bahwa dengan penghasilan Penggugat sebagai karyawan sebuah perusahaan swasta, Penggugat mampu membiayai segala keperluan anak. Begitu juga dengan keberadaan istri Tergugat yang sekarang,

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka insyaAllah Penggugat dapat mengasuh dan membesarkan anak tersebut dengan kasih sayang dan penuh rasa tanggung jawab sehingga kelak menjadi generasi yang diridhai oleh Allah ta'ala;

28. Bahwa untuk kepentingan menjaga aqidah anak agar tetap muslim, serta agar pendidikannya tidak terganggu, maka selayaknya majelis hakim yang menyidangkan perkara ini, menjatuhkan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) terhadap perkara ini, agar dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding, verzet dan kasasi.
29. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Cilacap, pada tanggal 08 Mei 2009 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 3924/U/2009, berada dalam hak asuh Penggugat;
30. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian di atas, maka **Penggugat** mohon agar Pengadilan Agama Denpasar berkenan memanggil, memeriksa perkara tersebut di atas dan selanjutnya memberikan penetapan yang bunyinya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Cilacap, pada tanggal 08 Mei 2009 sesuai Akta Kelahiran Nomor: 3924/U/2009, Berada dalam hak asuh Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Cilacap, pada tanggal 08 Mei 2009 sesuai Akta Kelahiran Nomor 3924/ U/ 2009 kepada Penggugat terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi, verzet dan Peninjauan Kembali.
4. Membebaskan biaya perkara terhadap Penggugat sesuai dengan undang – undang ;

SUBSIDAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula telah ditempuh upaya perdamaian melalui lembaga mediasi, yang untuk itu telah ditunjuk H. Roichan Muchlis sebagai Mediator, namun ternyata Penggugat dan Tergugat tidak berhasil untuk berdamai ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat, yang atas gugatan tersebut, Penggugat tetap mempertahankannya ;

Bahwa, Tergugat di depan persidangan, telah menyampaikan jawaban tertulis tidak bertanggal 13 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa, dalam PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah:
 - Pasal 6 ayat (1) disebutkan “Para Pihak (*Inpersoon*) wajib menghadiri langsung Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum” .
 - Pasal 6 ayat (3) disebutkan “Ketidak hadirannya Para Pihak secara langsung dalam proses Mediasi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan sah”.
 - Pasal 6 ayat (4) alasan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi antara lain :
 - a. Kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan hadir dalam pertemuan mediasi dalam surat keterangan dokter ;
 - b. Dibawah pengampuan ;
 - c. Mempunyai tempat tinggal, kediaman , kedudukan di luar negeri : atau
 - d. Menjalankan tugas negara, tuntutan profesi atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan ;
2. Bahwa pada kenyataannya Prinsipal Penggugat tidak datang/tidak hadir dalam sidang mediasi walaupun telah diberi waktu melalui Kuasa Hukumnya selama kurang lebih 21 (dua puluh satu) hari. Dengan begitu Pihak Penggugat tidak beritikad baik dalam Mediasi karena

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



disamping tidak hadir juga tidak menunjukkan alasan sah yang diatur dalam Pasal 6 tersebut diatas.

3. Bahwa dengan tidak beritikad baik PenggugatPrinsipal dalam Proses Mediasi yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 , maka hal ini ditegaskan dalam Pasal 22 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan , maka akibat hukumnya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara.
4. Bahwa Tergugat mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim menerapkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana jelas-jelas Penggugat Prinsipal tidak menghadiri Persidangan Mediasi sampai saat ini.
5. Bahwa berdasarkan dalil – dalil Eksepsi tersebut diatas maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memberikan Putusan Sela yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi.
 2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar)
 3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Dalam Konvensi :

1. Bahwa, pada intinya Tergugat Konvensi menolak sebagian besar dalil – dalil dalam Gugatan Hak Asuh Anak yang diajukan Penggugat Konvensi dikarenakan tidak sesuai dengan kejadian yang sesungguhnya yang terjadi. Untuk memperjelas kejadian yang sebenarnya Tergugat Konvensi akan menanggapi dalil-dalil Gugatan Hak Asuh Anak sebagai berikut :
2. Bahwa Terhadap dalil – dalil Gugatan Hak Asuh Anak Penggugat Konvensi No.1,2,3,4 dan 5 tidak Tergugat Konvensi tangapi dikarenakan benar adanya ;
 - Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi No.6 dan 7 adalah tidak benar ,bahwa yang benar Tergugat Konvensi pada saat dijatuhkan putusan melakukan upaya banding akan tetapi Tergugat

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi dibohongi oleh Pengacara Tergugat Konvensi yang terdahulu dilarang mengajukan banding, adapundasar / alasan Tergugat mengajukan banding saat itu dikarenakan Tergugat Konvensi tidak terima atas putusan Hakim Pengadilan yang mengadili Perkara Nomor :000/Pdt.G/2019/PA.Dps ;

- Bahwa keberatan atas putusan Perkara Nomor : 000/Pdt.G/2019/PA.Dps. menurut Tergugat Konvensi dimana Majelis Hakim yang menanggapi Perkara telah lalai dalam pertimbangan hukumnya yaitu dalam memutus perkara didasarkan pada prasangka saja tidak didasarkan pada bukti otentik dan kesaksian yang diajukan oleh para pihak dan seharusnya keputusan Hakim harus didasarkan pada keyakinan Hakim ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam Putusanya mengacu pada alat bukti cetak alat elektronik yaitu pada bukti T.2 hingga T.6, lalu T.8, T.10, T.11, T.12 dan T.13 (Putusan Nomor:000/Pdt.G/2019/PA.Dps. halaman 32) ;
- Bahwa bukti yang diajukan Penggugat Konvensi saat itu diatur dalam pasal 5 ayat (4) UU ITE yaitu bahwa informasi atau dokumen elektronik bukanlah dokumen atau surat yang menurut perundang-undangan harus dalam bentuk tertulis sedangkan syarat materil diatur dalam pasal 6, pasal 15, dan pasal 16 UU ITE, yang intinya informasi dan dokumen Elektronik harus dapat dijamin keotentikannya, keutuhannya, dan ketersediaannya. dan untuk mejamin terpenuhinya persyaratan meteril yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic ;
- Bahwa Hakim dalam pertimbangan hukumnya tidak menguji keotentikan bukti yang diajukan Penggugat Konvensi tersebut diatas dalam uji digital forensic, dimana jelas-jelas Majelis Hakim telah lalai / salah dalam putusanya ;
- Bahwa Tergugat Konvensi tidak bisa menerima dinilai tidak memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak ;
- Bahwa Tergugat Konvensi sangat keberatan dengan putusan Perkara Nomor : 000/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps. dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya dikarekan Tergugat Konvensi menikah

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pria lain yang tidak beragama Islam ,hal ini adalah salah dimana yang benar Tergugat Konvensi menikah dengan pria yang beragama Islam (akan Tergugat Konvensi buktikan didepan sidang) ;

3. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi Nomor 8, 9,10 dan 11 adalah tidak benar yang benar adalah sebagai berikut :
 - Bahwa yang jelas menurut Putusan Pengadilan Agama Cilacap Nomor : 2304/Pdt.G/2009/PA.Clp dalam perceraian belum diatur tentang hak asuh anak,yang berarti anak diasuh bersama dan selama Tergugat Konvensi bekerja sebagai TKW ke luar Negeri dimana Tergugat Konvensilah yang membiayai kehidupan anak dengan mengirimkan uang untuk keperluan anak dan juga Penggugat Kompensi ikut menikmati uang fee dari agency karena Penggugat Konvensi yang menandatangani surat ijin bekerja di luar negeri dan selama Temohon bekerja sebagai TKW Penggugat Konvensi selalu mengejar gaji Tergugat Konvensi,bahkan Penggugat Konvensi sempat meminta uang kepada Tergugat Konvensi untuk membeli mobil ;
 - Bahwa adalah tidak benar pada saat anak tinggal di rumah orang Tua Tergugat Konvensi rumah yang ditempati tidak layak dan anak sering menderita gatal-gatal ,yang benar dalil ini dibuat-buat dan sengaja menyelek -jelekan orang Tua Tergugat konvensi hal ini sudah menjadi sifat dan karakter Penggugat konvensi yang memiliki sifat tidak baik dan sifat tidak baik tersebut sampai saat ini mesih berlangsung dengan menteror dan menyelek-jelakan Tergugat Konvensi melalui WA akan Tergugat ajukan nanti didepan sidang sebagai bukti ;
 - Bahwa adalah tidak benar dalil yang mengatakan sejak Penggugat Konvensi menikah lagi dengan istrinya yang baru yang bernama Sarah Camelia kemajuan anak sangat pesat,yang benar sejak Penggugat menikah lagi jiwa anak menjadi tergoncang dan labil dikarenakan istri baru / ibu Tiri sering melakukan kekerasan/pemukulan kepada Anak (Faizal Hisyam Arvada) dan Penggugat konvensi sering berantem/ribut didepan anak sehingga tidak baik untuk perkembangan jiwa anak,hal ini Tergugat baru mengetahui setelah anak bercerita/mengadu kepada



Tergugat Konvensi, untuk itu Tergugat Konvensi mohon dengan hormat untuk menanyakan langsung kepada anak dikarenakan anak saat ini sudah berusia 11 (sebelas) tahun lebih dan sudah mengerti dan tidak berbohong ;

- Bahwa Tergugat Konvensi bercerai dengan Penggugat Konvensi dikarenakan sudah tidak cocok sebab Penggugat Konvensi memiliki sifat / karakter yang tidak baik tersebut diatas ;
- 4. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat No.12,13,14 dan 15 adalah tidak benar yang benar adalah sebagai berikut :
 - Bahwa adalah tidak benar dimana Penggugat Konvensi memberi keluasaan kepada Tergugat Konvensi untuk berkomunikasi dengan anak, yang benar adalah sangat sulit sekali Tergugat Konvensi berkomunikasi dengan anak, hal ini baru Tergugat Konvensi ketahui setelah anak bercerita kepada Tergugat Konvensi bahwa Penggugat sering berpindah-pindah tempat tinggal agar tidak bisa dicari oleh Tergugat konvensi, dan anak juga bercerita bahwa Anak bukan hanya pindah tempat tinggal tapi juga pindah sekolah selama 4 (empat) tahun pindah sekolah sampai 5 (lima) kali, hal ini merugikan perkembangan psikologi anak ;
 - Bahwa adalah tidak benar ketika anak tinggal dibali tidak pernah sholat dan tidak difasilitasi tempat sholat, hal ini adalah dalil karangan Penggugat Konvensi dengan sengaja menjelek-jelekan Tergugat Konvensi untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menanyakan langsung kepada Anak, agar dapat memberi kebenaran yang hakiki bukan karangan yang dibuat oleh Penggugat Konvensi dalam dalilnya.
 - Bahwa lagi - lagi sifat suudzon / berprasangka tidak baik yang dimiliki Penggugat Konvensi dengan mengatakan dalam Gugatannya bahwa Tergugat Konvensi mengabaikan Pendidikan Agama hal ini adalah tidak benar yang benar anak saat ikut Tergugat Konvensi tetap sholat dan mengaji dengan Ibu kandung Tergugat Konvensi yang saat ini Ibu Kandung Tergugat Konvensi tinggal bersama Tergugat Konvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adalah tidak benar dalil Gugatan Penggugat Konvensi yang mengatakan anak tidak dikembalikan ke Cilacap atau Banyumas yang benar anak benar-benar tidak mau kembali ke Cilacap walaupun dipaksa seperti apapun dikarenakan menurut cerita anak sudah sangat trauma ikut tinggal dan ketemu dengan Penggugat dikarenakan adalah takut mendapat perlakuan kasar/dipukul oleh ibu Tiri /Istri Penggugat Konvensi,sekali lagi Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menanyakan kepada anak atas perlakuan Ibu Tiri /Istri Penggugat Konvensi,hal ini untuk membuktikan bahwa anak berkata jujur tanpa dipengaruhi oleh siapaun juga ;
- 5. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi Nomor 16,17, 18, 19 dan 20 ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa lagi-lagi Penggugat berprasangka tidak baik kepada Tergugat Konvensi,dimana Tergugat Konvensi dikatakan mengabaikan Pendidikan anak hal ini adalah tidak benar dan yang benar justru Tergugat Konvensi memasukkan ke sekolah baru yaitu di sekolah yang baik dan dengan biaya mahal itu adalah wujud kepedulian Tergugat Konvensi untuk Pendidikan anak yang nyata-nyata sudah tidak mau kembali ikut Penggugat Konvensi,bukan malah di tangapi yang negatif dan perlu diketahui disekolah yang sekarang ada pelajaran Agama Islamnya.
 - Bahwa dalil Gugatan Penggugat Konvensi No.17 dan 18 adalah gambaran dari sifat Penggugat Konvensi yang sangat egois tidak memperdulikan sekolah anak, seharusnya kemauan anak tinggal bersama ibu kandungnya dan bersekolah di tempat ibu kandungnya tinggal harusnya sebagai seorang Ayah yang baik mengurus surat pindah anak bukan malah karena sifat egoisnya membiarkan anak tidak menjadi pintar/pandai ,kiranya perlu di ingat bahwa anak dalam putusan cerai diasuh bersama bukan diasuh oleh Penggugat Konvensi selama ini Penggugat Konvensi lupa atau pura-pura lupa kalau anak boleh ikut ibunya dan boleh ikut Bapaknya.

Halaman 14 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lagi-lagi adalah tidak benar sama sekali dalam dalil Gugatan Penggugat Konvensi dimana Tergugat Konvensi didalilkan “merampas” ini adalah istilah yang tidak benar, bahwa Penggugat Konvensi lupa atau pura-pura lupa bahwa Tergugat Konvensi adalah Ibu kandung dari anak yang bernama ANAK bukan orang lain dan perlu di ingat juga bahwa dalam putusan cerai anak belum ditentukan siapa yang memiliki hak asuh jadi anak boleh ikut Ibu kandung nya juga boleh ikut Bapak kandungnya, kecuali kalau sudah ditentukan bahwa Penggugat adalah sebagai pengasuh anak baru bisa dikatakan Tergugat konvensi merampas anak, tolong dimengerti oleh Penggugat Konvensi.
 - Bahwa dalil Gugatan Penggugat konvensi No.20 adalah tidak benar dikatakan Tergugat Konvensi menikah dengan pria yang tidak beragama Islam, hal ini nanti didepan sidang akan Tergugat Konvensi buktikan bahwa Tergugat Konvensi menikah dengan pria yang beragama Islam.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi No.21,22,23,24 dan 25 ditanggapi sebagai berikut :
- Bahwa dalil-dalil yang menunjukkan / menyangkut Firman Allah SWT dan Hadits, tidak Tergugat Konvensi bahas dikarenakan sudah pasti kebenarannya, yang menjadi kenyataan saat ini Tergugat Konvensi menikah dengan seorang Mualaf tentunya jelas beragama islam dan seorang Mualaf tentunya tidak ada yang namanya minuman keras .
 - Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi No.25. adalah tidak benar yang benar dimana Penggugat Konvensi selalu memiliki sifat buruk sangka dan suudzon kepada tergugat Konvensi sehingga sifat yang seperti ini yang dulu menjadi alasan perceraian antara Tergugat Konvensi dengan Penggugat konvensi dan sifat ini yang sampai saat ini tidak bisa hilang dimana Penggugat Konvensi berburuk sangka mengangap perkawinan Tergugat Konvensi dengan Suami yang sekarang dikatakan bukan contoh yang baik , memang Penggugat Konvensi sudah kenal dengan Suami Tergugat yang sekarang.....? dan apakah Penggugat Konvensi sudah pernah datang

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



ke tempat /lingkungan Tergugat Konvensi tinggal saat ini....? ,adalah sangat lucu dimana belum kenal dan belum pernah datang ketempat Tergugat Konvensi tinggal nyata-nyata Penggugat Konvensi sudah memfonis /berburuk sangka kepada Tergugat Konvensi,dan bahwa yang jelas pajangan minuman keras yang didalilkan oleh Penggugat Konvensi adalah tidak ada.

- Bahwa kiranya perlu di ingat bahwa anak saat sekarang ikut Ibu kandungnya yang secara otomatis jiwa raga Ibu Kandung yang terbaik untuk sang Anak dan perlu di ingat juga jangan memiliki sifat egois yang maunya menang sendiri dan perlu di ingat bahwa anak saat ini berumur 11 tahun lebih hampir berumur 12 tahun yang dalam Kompilasi hukum Islam sudah dapat memilih mau ikut siapa Ibu kandung atau Ayah kandungnya.
- 7. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi No.26,27,28 dan 29 ditanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa adalah tidak benar lagi-lagi Penggugat Konvensi memakai istilah “ merampas” dalam dalilnya,hal ini adalah tidak benar dan salah dimana jelas-jelas Tergugat tidak merampas dikarenakan Tergugat Konvensi adalah ibu kandungnya dan anak tidak mau walaupun dipaksa seperti apa tidak mau kembali ke Cilacap ikut Penggugat Konvensi.
 - Bahwa Perlu di ingat juga anak ikut Tergugat Konvensi / Ibu kandungnya di sini juga mendapat Pendidikan agama Islam dan mengaji.
 - Bahwa adalah tidak benar anak ikut Penggugat Konvensi akan lebih baik yang jelas anak sangat tertekan dengan Ibu Tirinya dengan adanya pemukulan dan kekarasan yang dilakukan oleh Ibu Tirinya ,hal ini dikatakan sendiri oleh si Anak.
 - Bahwa Tergugat Konvensi mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak dalil Gugatan No.29 dikarenakan anak ikut Tergugat Konvensi atas kemaunannya sendiri tanpa pengaruh ataupun paksaan dari Tergugat Konvensi dan Anak sebentar lagi / beberapa bulan



sudah berusia 12 Tahun yang dalam Kompilasi hukum Islam dapat memilih mau ikut Tergugat Konvensi atau Penggugat Konvensi.

- Bahwa tidak benar dikatakan anak bila ikut Tergugat Konvensi agamanya dan pendidikannya terganggu, yang benar anak akan tetap baik agama dan pendidikannya hal ini bisa dibuktikan dimana Tergugat Konvensi bisa mengajak suami masuk Islam dan menjadi Mualaf.
- 8. Bahwa dapat Tergugat Konvensi simpulkan dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan Jika Penggugat konvensi dapat mendapatkan hak asuh anak justru dalil-dalil sanggahan Tergugat Konvensi melalui dalil-dalil Eksepsi dan dalil-dalil Jawaban tersebut diatas dapat membuktikan bahwa Tergugat Konvensi yang patut / berhak mendapatkan hak asuh anak.
- 9. Bahwa oleh karena dalil-dalil Gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan Penggugat Konvensi layak mendapatkan hak asuh maka sudah sewajarnya Yang Mulia Majelis Hakim menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat Konvensi.

DALAM REKOVENSI

Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban Tergugat Konvensi tersebut diatas dianggap merupakan kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil -dalil Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Konvensi,kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam Rekonvensi /Penggugat dalam Konvensi ;

Bahwa yang menjadi dasar dari Gugatan balik/Gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi dan telah bercerai di Pengadilan Agama Cilacap dalam perkara Nomor : 23304/Pdt.G/2013/PA.Clp. dan telah diputus dengan akta cerai Nomor : 3035/AC/2013/PA.MSy.Clp.
2. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) Orang anak yang bernama **Faizal Hisyam Arvada**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laki – laki , Lahir di Cilacap pada tanggal 08 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3924/U/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap tetanggal 13 Juni 2009.

3. Bahwa demi adanya kepastian Hukum serta memudahkan pengurusan administrasi surat-surat bagi anak , dimana dalam pembuatan paspor untuk anak dibutuhkan kepastian salah satu orang tuanya sebagai pengasuh. Pada saat ini anak diasuh dan tinggal Bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menengok dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut,
4. Bahwa pada saat ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sudah menikah dan memiliki keluarga baru , sehingga waktu untuk mengasuh anak menjadi berkurang
5. Bahwa dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor : 2304/Pdt.G/2013/PA.Clp, tidak ada menyatakan Hak Asuh anak diberikan kepada Penggugat maupun Tergugat, dimana setelah perceraian, anak tersebut diasuh secara bersama-sama dengan memberikan waktu kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.
6. Bahwa beberapa bulan terakhir setelah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajak anak tersebut, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensimelihat perkembangan si anak terlihat tidak seperti anak seusianya yang seharusnya bergembira tetapi malah tampak murung.
7. Bahwa pada saat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajak anak berlibur dan bertemu dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi , anak tersebut menceritakan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi Tergugat bahwa Istri Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sering berlaku kasar bahkan memukul tanpa alasan yang jelas , dan menyerang secara verbal maupun psikologis, sehingga membuat tekanan mental dan bathin

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak tersebut terganggu, dan pada kejadian tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mengambil sikap selayaknya ayah yang melindungi psikologis anaknya, terkesan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi lalai terhadap psikologis anaknya yang tertekan.

8. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seringkali bertengkar dengan isterinya dihadapan anak dengan melempar barang dan berteriak, sehingga membuat anak menjadi ketakutan dan kebingungan, dan juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sangat membatasi ruang gerak dan aktivitas anak yang membuat kembang tumbuhnya menjadi terganggu.
9. Bahwa semenjak kejadian tersebut anak sampai saat ini tinggal Bersama Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memberikan nafkah kepada anaknya, melainkan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi yang lebih berperan merawat anak tersebut hingga sekarang hampir 1 Tahun menjadi anak yang telah dirawat dengan baik.
10. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi hanya menginginkan Hak Pengasuhan anak yang mana nantinya jika anak tersebut telah berumur 12 tahun sesuai Kompilasi hukum Islam maka anak tersebut bebas bisa memilih dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi tidak akan menghalangi.
11. Bahwa hingga sekarang anak tersebut sudah diasuh dengan baik oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tak kurang suatu apapun baik fisik maupun mentalnya sehingga telah sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
12. Bahwa dalam pasal 105 huruf a dan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, dan mengingat anak yang lahir dari perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi masih dibawah umur yaitu berumur dibawah 12 tahun, oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai Ibu kandungnya



mohon agar ditetapkan sebagai pengasuh dan pemelihara (hadhanah) anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama ANAK, laki-laki lahir di Cilacap, pada tanggal 08 Mei 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 3924/U/2009 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kabupaten Cilacap tertanggal 13 Juni 2009 dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap diberikan kesempatan untuk menengok dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut.

13. Bahwa hal tersebut diatas diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang menyatakan sebagai berikut:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1974 menyatakan :
Mengenai perwalian anak , yang menjadi patokannya adalah ibu kandung, khususnya untuk anak dibawah umur”.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan :
Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 menyatakan :
Dalam hal terjadi perceraian, anak yang belum muayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya.

14. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas mengingat umur anak dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baru menginjak usia 11 tahun, serta anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi maka telah tepat dan cukup beralasan bagi Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk itu mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk menetapkan agar Hak Asuh Anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban serta Gugatan Rekonvensi tersebut diatas maka Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara aquo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat dalam Konvensi.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaar*)
3. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM KONVENSI :

1. Menolak Gugatan Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Anak yang bernama **Anak Hisyam Arvanda**,Laki-laki,lahir di Cilacap,pada tanggal 08 Mei 2009,sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3924/U/2009 yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Kabupaten Cilacap tertanggal 13 juni 2009 berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi,selaku Ibu kandungnya dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi untuk menengok dan memberikan kasih sayang terhadap anak ;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa, Penggugat di depan sidang menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 20 Juni 2020 yang pada pokoknya Penggugat tetap

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan dalil – dalil gugatannya, Penggugat menolak Eksepsi dan gugatan Penggugat Rekonvensi, yang untuk mempersingkat uraian, ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, Tergugat telah menyampaikan dalil duplik secara tertulis yang tidak bertanggal, pada pokoknya juga mempertahankan dalil – dalil eksepsi, jawaban dalam pokok perkara dan rekonvensi, yang untuk mempersingkat uraian, ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, dalam kedudukannya sebagai Tergugat Rekonvensi, Penguat telah menyampaikan duplik dalam rekonvensi secara tertulis tertanggal, pada pokoknya juga mempertahankan dalil – dalil jawaban dalam rekonvensi, yang untuk mempersingkat uraian, ditunjuk berita acara sidang yang dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil – dalilnya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti – bukti di persidangan, berupa bukti surat dan saksi – saksi, sebagai berikut ;

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3300001805780004, tanggal 03-03-2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta bukti surat yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1A;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sarah Camelia Oasis Nomor 3300005311760002, tanggal 13-11-2014, yang dikeluarkan oleh Ka. Disduk Dan Capil Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta bukti surat yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1B;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Hisyam Avada Nomor 3924/U/2009, tanggal 13 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap.

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta bukti surat yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat Nomor 3300003004090010, tanggal 09-08-2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta bukti surat yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Camelia Oasis Nomor 1179/143/X/2014, tanggal 16 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta bukti surat yang berupa fotokopi kutipan akta nikah tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
6. Fotokopi Salinan Putusan atas nama Penggugat dan Camelia Oasis Nomor 000/Pdt.G/2019/PA.Dps, tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta bukti surat yang berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
7. Fotokopi hasil cetak elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend dan bukti surat tersebut telah ditunjukkan melalui hp Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
8. CD. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend dan bukti tersebut telah diputar melalui laptop, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi hasil cetak elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
10. Fotokopi hasil cetak elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
11. CD. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend dan bukti tersebut telah diputar melalui laptop, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
12. Fotokopi hasil cetak elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

B. BUKTI SAKSI

1. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Dagang), tempat kediaman di Perum Tiara Ajimas Permai Blok L Nomor 8 RT/ RW 02/ 11, Desa Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan kakak kandung Penggugat ‘;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang pengasuhan anak yang bernama ANAK, yang berusia 11 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri, tetapi kemudian mereka bercerai sekitar tahun 2013 ;
- Bahwa, saksi tahu selama terikat perkawinan , Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK tersebut;
- Bahwa, saksi tahu sejak setelah bercerai, Penggugat yang mengasuh anak tersebut yakni sejak anak tersebut berusia sekitar 8 bulan, hingga kemudian sekitar bulan Juli 2019 lalu tersebut tinggal bersama Tergugat, yang awalnya karena berkunjung ke Bali saat libur sekolah, namun ternyata anak tersebut tidak dikembalikan kepada Penggugat lagi ;

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain, yang kemudian anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan isterinya tersebut bersama – sama dengan anak bawaan dari isteri Penggugat tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu selama ini Penggugat bersama isterinya mengasuh anak tersebut secara baik, dengan mengajarkan disiplin belajar, mengaji dan lain sebagainya, sehingga anak tersebut baik sekali prestasi di sekolahnya serta disiplin menjalanka sholat dan pintar mengaji
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat Tergugat maupun isterinya melakukan kekerasan terhadap anak tersebut ataupun anak mereka yang lain. Kalaupun memarahi, sebatas untuk mendidik kedisiplinan mereka ;
- Bahwa, yang saksi ketahui, anak tersebut nyaman tinggal bersama Tergugat dan saudara – saudara tirinya ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat telah bekerja mapan di perusahaan swasta dengan jabatan sebagai manajer logistic. Saksi pernah mendapat cerita penghasilan Penggugat perbulan sekitar antara Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa, selama ini anak tersebut 2 kali berkunjung ke Bali, kunjungan yang kedua tersebut, anak tersebut tidak dikembalikan lagi kepada Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat sudah berusaha meminta anak tersebut agar dikembalikan kepada Penggugat namun tidak dikembalikan oleh Tergugat, saksi tidak tahu alasannya ;
- Bahwa, saksi pernah turut berupaya datang bersama ibu saksi, Penggugat dan istrinya untuk bertemu dengan anak tersebut namun gagal. Selain itu, saksi pernah berkomunikasi melalui videocall dengan anak tersebut, dan yang saksi jumpai, saat anak tersebut menjawab perkataan saksi, selalu menunggu jawaban dari Tergugat baru disampaikan kepada saksi, sehingga anak tersebut seperti didikte oleh Tergugat;

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu Tergugat saat ini telah memiliki suami lagi. Hal itu saksi ketahui melalui media sosial dan diberitahu Tergugat. Saksi tidak tahu nama suami Tergugat, dan melalui media sosial pula, saksi tahu Tergugat mempunyai tato, merokok, dan akrab dengan minuman keras;
 - Bahwa, menurut pemahaman saksi, Tergugat saat ini telah keluar dari agama Islam, hal itu saksi simpulkan dengan melihat unggahan Tergugat di media sosial miliknya. Dari media sosial itu pula, saksi tahu bahwa Tergugat melakukan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam, dengan tata perkawinan yang tidak berdasarkan hukum Islam ;
 - Bahwa, saksi tahu, Penggugat meminta kembali anak tersebut karena melihat gaya hidup Tergugat yang tidak mencerminkan seorang yang beragama Islam ;
 - Bahwa, saksi tahu, anak tersebut selama diasuh Penggugat, pindah-pindah sekolah sebanyak 4 kali karena mengikuti tempat kerja Tergugat ;
 - Bahwa, saksi tahu anak tersebut saat ini disekolahkan Tergugat di sekolah internasional ;
2. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Perum Tiara Ajimas Permai Blok L Nomor 8 RT/ RW 02/ 11, Desa Ajibarang Kulon, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi tersebut merupakan istri Penggugat. Saksi kenal Tergugat sekitar tahun 2013, dan pernah sekali bertemu ;
Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat bersengketa tentang pengasuhan anak yang bernama ANAK, yang berusia 11 tahun ;
- Bahwa, saksi tahu dahulu Tergugat dan Penggugat sebagai suami isteri, tetapi kemudian mereka bercerai sekitar tahun 2013 ;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu selama terikat perkawinan , Tergugat dan Penggugat dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal anak tersebut karena pernah tinggal bersama dan mengasuh sejak anak tersebut berusia 6 tahun ;
- Bahwa, saksi mengasuh anak tersebut bersama – sama dengan pengasuhan terhadap anak – anak saksi hasil dari perkawinan dengan suami terdahulu. Saksi memperlakukan anak tersebut sama seperti anak sendiri. Saksi mendidik anak - anak termasuk Anak tersebut secara ketat untuk semangat dan disiplin belajar dan mengaji serta melatih keterampilan menjalankan ketaatan beragama. Saksi memberlakukan aturan disiplin yang sama, sehingga sesekali saksi memarahi anak – anak tersebut supaya mereka tetap fokus belajar ;
- Bahwa, Tergugat maupun saksi tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak tersebut maupun anak mereka yang lain ;
- Bahwa, saksi tahu Anak dengan anak – anak saksi bergaul dengan akrab ;
- Bahwa, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Tergugat, sehingga saksi tidak pernah mengetahui langsung kehidupan Tergugat. Tetapi dari media sosial milik Tergugat, serta dari cerita dari Penggugat maupun Anak saat anak tersebut tersebut setelah pulang dari Bali tahun 2018, saksi tahu bahwa Tergugat sering berpakaian tidak sopan, gaya hidupnya yang glamour, sehingga Anak tersebut menyatakan tidak suka serta merasa takut. Tergugat juga memelihara anjing;
- Bahwa, saksi tahu, saat ini anak tersebut berada bersama Penggugat. Awalnya setahun yang lalu (sekitar bulan Juni/ Juli 2019) Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa Anak tersebut menghabiskan waktu liburan di Bali, dan akan dikembalikan saat liburan usai. Namun ternyata Anak tidak kembali hingga saat ini, dan saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak mengembalikan Anak ;
- Bahwa, selama Anak tersebut tinggal di Bali, saksi beberapa kali melakukan video call dan pernah pula bertemu di sekolahnya di Bali pada sekitar bulan September 2019. Anak tersebut baik – baik saja, dan bertegur sapa dengan saksi juga secara baik ;

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada bulan Desember 2019 dan Januari 2020 saksi dan Penggugat mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat karena waktu yang sangat singkat, yaitu sehabis sidang Penggugat namun tidak bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat disebabkan anak Penggugat dan Tergugat tidak sekolah ;
- Bahwa, Saksi tahu, selama setahun anak tersebut tinggal di Bali, Penggugat jarang bisa berkomunikasi dengan anaknya tersebut, karena untuk berkomunikasi haruslah melalui media WA milik Tergugat. Hal tersebut saksi ketahui karena Tergugat pernah mengatakan kepada saksi dan keluarga, jika menghubungi Anak, harus melalui Tergugat ;
- Bahwa, saksi tahu, anak yang bernama Anak tersebut sering pindah-pindah sekolah, sekitar 4 kali, mengikuti tempat kerja Penggugat. Hal sama dengan anak – anak saksi yang lain. Selama ini tidak ada masalah dengan hal tersebut ;
- Bahwa, saksi pernah menghubungi Anak melalui video call namun oleh Tergugat tidak dihubungkan kepada anak tersebut ;
- bahwa, selama ini saksi memang pernah bertengkar dengan Penggugat namun tidak sering dan tidak di depan anak-anak melainkan di ruangan lain kemungkinan anak-anak mendengar ;
- Bahwa, saksi pernah mengajak Anak pulang, tetapi anak tersebut hanya tersenyum, yang jelas anak Penggugat dan Tergugat mau pulang ke Jawa namun tidak diizinkan oleh Tergugat

Bahwa, Tergugat di depan sidang juga mengajukan bukti – bukti,

sebagai berikut :

A. BUKTI SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3300005709830006, tanggal 12-03-2018, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis asli bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tergugat Nomor 5171011710160020, tanggal 07-03-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta bukti surat yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis asli bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2
3. Fotokopi Akta Cerai Nomor 3035/AC/2013/PA.Clp, tanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis asli bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAKSI NIK 5171011310660003, tanggal 05-03-2019, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis asli bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi hasil cetak elektronik Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama SAKSI Nomor 2C21EB0331-T, tanggal 18-02-2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi hasil cetak elektronik Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama SAKSI Nomor 2C11EB0390-R, tanggal 26-04-2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi MarriageSertificate atas nama SAKSI dan TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSINomor 00013554994, tanggal 22 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Western Australia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis asli bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi Surat Bukti Pelaporan Perkawinan WNI Di Luar Negeri atas nama SAKSI dan TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSINomor 8/DKPS/2017, tanggal 07 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis asli bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;
9. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama SAKSI, Nomor 04/RWMAQ/II/2020 tanggal 14 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Warga Musholla Al-Qomar. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis asli bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Menikah atas nama Nita Tri Urbaniantii, Nomor 286/DSKAUH/v/2020 tanggal 18 Mei 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sanur Kauh. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis asli bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.10;
11. Fotokopi dari hasil cetak elektronik bukti transfer dari Tergugat kepada Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.11;

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Laporan Pemeriksaan Psikologi Tes Potensi Kecerdasan atas nama ANAK, Nomor 01/RATC-Penggugat/IQ/XII/2019 tanggal 29 November 2019, yang dikeluarkan oleh Psikolog Penanggung Jawab Pradnyagama. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis asli bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.12;
13. Fotokopi hasil cetak elektronik dari e-mail Student's Achievement Report atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Doremi Excellent School tanggal 03 – 04 - 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.13;
14. Fotokopi surat dari ANAK kepada Majelis Hakim. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis asli bukti tersebut diserahkan kepada Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.14;
15. Fotokopi foto hasil cetak elektronik. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.15;
16. Fotokopi hasil cetak elektronik dari atas nama Hanystias, yang dikeluarkan oleh Dokter Lumi Clinic tanggal 7 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazeggelend serta tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.16;
17. CD. Bukti tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dinazeggelend dan bukti tersebut telah diputar melalui laptop, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.17;
18. CD. Bukti tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dinazeggelend dan bukti tersebut telah diputar melalui laptop, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.18;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. CD. Bukti tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dinazeggelend dan bukti tersebut telah diputar melalui laptop, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.19;

B. SAKSI – SAKSI

1. SAKSI, umur 51 tahun, agama Hindu, pekerjaan Psikolog (PNS), tempat kediaman di alan Gurita I Perum Pedungan Indah No. 28, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Bahwa, saksi tersebut dihadirkan sekaligus sebagai saksi ahli, sebagai seorang psikolog yang pernah menangani konseling kejiwaan anak yang bernama ANAK ;

Bahwa, Saksi tersebut telah bersumpah sesuai dengan ketentuan agamanya, bahwa ia akan memberikan keterangan dalam kapasitasnya sesuai dengan bidang keahliannya. Selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi berprofesi sebagai seorang psikolog. Saksi seorang Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai seorang psikolog di Rumah Sakit Sanglah Denpasar, disamping itu juga membuka praktek psikolog di Denpasar ;
- Bahwa, Saksi mempunyai gelar akademis S.1, Dra (doktoranda) bidang psikologi, dan S.2, Magister Kesehatan. Saksi telah mempunyai sertifikasi sebagai seorang psikolog, dan telah menjalani praktek sebagai seorang psikolog selama lebih dari 25 tahun ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat kira – kira tahun 2019 lalu. Saksi kenal karena Tergugat mendatangi tempat praktek saksi untuk konsultasi psikologi anaknya yang bernama Anak atau biasa dipanggil 000 ;
- Bahwa, saksi tidak kenal dengan Penggugat ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Tergugat dan Penggugat sedang bersengketa tentang pengasuhan anak yang bernama Anak tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu berdasarkan cerita Tergugat, bahwa Anak tersebut merupakan anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang perkawinan tersebut kemudian terjadi perceraian ;

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi bertemu dengan ANAK sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2019 dan bulan yang lalu;
- Bahwa, sehari – hari, saksi berprofesi sebagai seorang psikolog, baik di rumah sakit, maupun di tempat praktek. Saksi melayani konseling, dan pendampingan psikologi, khususnya pada anak – anak, baik anak yang bermasalah psikologisnya, ataupun konsultasi psikologis untuk memaksimalkan potensi diri atau semacam general checkup di bidang psikologi. Saksi juga sering ditugaskan mengurus dan mendampingi anak – anak korban kekerasan, dari sudut psikologisnya ;
- Bahwa, saksi dalam memeriksa psikologi anak, meliputi 3 (tiga) hal yang sangat mendasar tentang keadaan psikologi anak, berupa fungsi kognitif, fungsi afeksi dan fungsi social anak ;
- Bahwa, demikian juga dalam memeriksa anak yang bernama Anak atau yang biasa dipanggil 000 ;
- Bahwa, pada tahun 2019 lalu, 000 tersebut datang ke tempat praktek saksi dengan diantar oleh ibunya, yang saksi kenal dengan nama Nita, yang saat itu ingin mengetahui keadaan psikologi anak tersebut karena pindah dari Malang ke Bali. apakah mengalami gangguan psikologis dan ingin mengetahui potensi perkembangan anak ;
- Bahwa, saksi kemudian melakukan konseling terhadap anak tersebut, sekitar 1 jam lamanya sebagaimana standar waktu ;
- Bahwa, saksi menggunakan metode yang sesuai standar pemeriksaan psikologis, antara lain permainan – permainan dan lain sebagainya, yang daripadanya bisa didapat indeks – indeks penilaian tentang keadaan kejiwaan anak tersebut ;
- Bahwa, dari hasil pemeriksaan tersebut, Saksi mendapai keadaan psikologis anak tersebut, dari sisi kecerdasan standar sesuai dengan usianya, akan tetapi dari sisi emosi dan sosialnya, anak tersebut sangat tidak percaya diri, selalu ragu – ragu, rasa takutnya berlebihan, yakni takut salah dan takut dimarahi ;
- Bahwa, menurut saksi keadaan tersebut karena pola pengasuhan sebelumnya dari anak tersebut, yang mengendap sekian lama sehingga membentuk keadaan yang demikian itu ;

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa kemudian kepada saksi, anak tersebut mau menceritakan bahwa selama ini tinggal bersama ayah kandung serta ibu tirinya yang biasa ia panggil Ami ;
 - Bahwa ayah dan ibu tirinya tersebut sering bertengkar yang karenanya ayahnya sering marah – marah sehingga membuat anak tersebut sering merasa ketakutan ;
 - Bahwa, selain itu anak tersebut juga sering merasa takut dengan sikap Ami yang keras dan pernah melakukan kekerasan kepadanya ;
 - Bahwa, setelah pertemuan yang pertama, beberapa hari sebelum persidangan ini, anak tersebut dibawa lagi untuk konsultasi dengan saksi, dan saksi melihat banyak sekali perubahan pada anak tersebut, terutama dari sikap rasa percaya dirinya ;
 - Bahwa, kepada saksi, anak tersebut mau menceritakan bahwa ia tenang tinggal bersama Unda (Tergugat) dan Pop (suami dari Tergugat) karena keduanya tidak pernah bertengkar ;
 - Bahwa, kepada saksi anak tersebut juga menyatakan tidak mau jika harus dikembalikan kepada ayah kandungnya ;
2. SAKSI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di Jalan Danau Poso, Gang Wanasari, No. 22, Desa Sanur Kauh, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tersebut tidak kenal Penggugat dalam perkara ini, tetapi tahu kalau Penggugat merupakan mantan istri Tergugat ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat, karena merupakan suami Tergugat saat ini ;
- Bahwa, saksi menikah dengan Tergugat tanggal 5 Februari 2017 di Australia, dalam pernikahan secara sipil ;
- Bahwa, saksi tahu saat ini Penggugat dan Tergugat sedang bersengketa pengasuhan anak hasil perkawinan mereka yang bernama Anak ;
- Bahwa, saksi tahu dan kenal dengan Anak tersebut, karena sejak sekitar 1 tahun terakhir tinggal bersama saksi di Denpasar, bersama – sama dengan Tergugat serta keluarga Tergugat yang lain ;

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu ANAK tersebut semula berada dalam pengasuhan Penggugat. Pada tahun 2019 lalu Anak tersebut mengunjungi ibunya (Tergugat) untuk berlibur, namun ternyata Anak tidak mau dikembalikan kepada Penggugat di Jawa, sehingga tetap tinggal di Bali bersama Tergugat hingga saat ini ;
- Bahwa, pada sekitar tahun 2018 lalu ANAK tersebut pernah berkunjung ke Bali, dan mau dikembalikan kepada Penggugat saat liburannya selesai, namun saat kunjungan yang kedua tahun 2019, ANAK tidak mau lagi dikembalikan meskipun Tergugat telah diingatkan oleh Tergugat bahwa waktu liburannya telah selesai ;
- Bahwa, anak tersebut menceritakan kepada Tergugat, saksi dan keluarga lainnya, bahwa ia tidak mau pulang kepada Penggugat, karena sering ketakutan terhadap Penggugat dan istrinya sering bertengkar, yang dalam pertengkaran tersebut keduanya sering marah – marah dengan suara yang keras ;
- Bahwa, saksi tidak mau membebani anak tersebut dengan pertanyaan – pertanyaan yang memberatkannya, tapi saksi tahu bahwa anak tersebut tidak mau dipulangkan ke Jawa, karena merasa takut dan tidak nyaman ;
- Bahwa, saksi tahu Penggugat pernah melakukan upaya – upaya untuk bertemu dengan anak tersebut. Saksi maupun Tergugat tidak berniat menghalangi adanya pertemuan tersebut, tetapi saksi lebih suka bila pertemuan dimaksud tidak dilakukan di sekolah, bisa di rumah, restoran atau tempat lainnya ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat serta seluruh keluarganya termasuk saksi hingga saat ini beragama Islam. Tidak pernah ada masalah dengan aktifitas keagamaan ANAK tersebut, karena hingga kini anak tersebut tetap sholat dan konsisten menjalankan aktifitas keagamaan ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat mempunyai banyak tato di tubuhnya, dan saksi tidak masalah dengan itu ;
- Bahwa, saksi tahu Tergugat tidak minum – minuman keras, demikian pula saksi juga bukan seorang peminum karena saksi mantan atlet yang senantiasa menjaga kesehatan. Hanya saja, saksi punya banyak

Halaman 35 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kolega pengusaha minuman beralkohol yang kadang memberikan kepada kami, atau mendemonstrasikan kepada saksi dan keluarga ;

- Bahwa, saksi dahulu beragama Katolik, kemudian memeluk agama Islam karena saya mencintai keluarga dan ingin seagama dengan mereka karena tinggal dalam satu atap serta ingin merasakan sesuatu yang sama. Saksi tidak masalah meninggalkan agama Katolik dan tidak semata-mata untuk memenangkan kasus tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim perlu mendengarkan anak yang bernama ANAK tersebut, dalam sidang yang khusus dilaksanakan untuk itu dengan didampingi psikolog Retno Indaryati Kusuma. Anak tersebut menyampaikan hal – hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, anak tersebut sangat mencintai ayah maupun ibunya (Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini) ;
2. Bahwa, anak membenarkan telah setahun tinggal bersama ibunya yang biasa ia panggil dengan sebuta Unda (Tergugat). Dahulu anak tersebut tinggal bersama ayahnya (Penggugat) kemudian saat liburan berkunjung ke tempat Undanya tersebut. Anak tersebut menyatakan tidak mau jika dikembalikan untuk tinggal bersama ayahnya tersebut, karena merasa takut jika harus tinggal bersama ibu tirinya yang biasa ia sebut dengan Ami ;
3. Bahwa, anak tersebut merasa senang tinggal di Denpasar bersama ibunya, beserta neneknya yang senantiasa mengajarnya mengaji dan mengingatkan sholat ;

Bahwa, selanjutnya, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis, tertanggal 22 Juli 2020 dan Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 20 Juli 2020 ;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, segala hal yang tidak dicantumkan dalam duduk perkara, Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula pihak-pihak berperkara telah melakukan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk seorang mediator, yang bernama H. Roichan Muchlis, ternyata hasilnya gagal ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan terhadap seorang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat yang bernama ANAK, yang dilahirkan tanggal 08 Mei 2009, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami istri sah dan telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cilacap tanggal 19 Juli 2013, yang dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, yang dilahirkan pada tanggal 08 Mei 2009 ;
2. Bahwa, sebelumnya Tergugat telah mengajukan gugatan pengasuhan anak di Pengadilan Agama Denpasar, yang kemudian telah mendapatkan Putusan dengan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps, tanggal 11 Pebruari 2020, yang diktum amarnya, pada bagian konvensi telah menolak gugatan Penggugat seluruhnya. Sedangkan dalam rekonsvansi menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, karena kedua belah pihak tidak mengajukan upaya hukum ;
3. Bahwa, hal yang telah terbukti dalam putusan tersebut adalah, penggugat (Tergugat dalam perkara ini) dinilai tidak memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak dimaksud ;
4. Bahwa, Penggugatlah yang selama ini Penggugat lah yang mengurus dan mengasuh anak tersebut, sejak Tergugat bekerja sebagai TKW ke luar negeri (Hongkong) tahun 2010. Penggugat mengasuh dengan baik sehingga anak tersebut berprestasi di taat beragama, terutama sejak Penggugat menikah lagi dengan dengan, SAKSI;
5. Bahwa, selama ini Penggugat memberi keluasan kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, namun saat anak tersebut

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengunjungi Tergugat di Bali, ternyata Tergugat tidak mau mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat hingga saat ini ;

6. Bahwa, Tergugat mengabaikan pendidikan agama anak, karena sepulang dari kunjungan dari Bali tahun 2018, anak tersebut mengatakan tidak mengerjakan sholat karena tidak difasilitasi oleh Tergugat. Demikian pula, Tergugat bukanlah orang yang taat beragama, antara lain terlihat dari fakta bahwa Tergugat melakukan perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam, serta dekat dengan minuman keras ;

Menimbang, bahwa perihal kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf a Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasan pasal tersebut pada angka 15, yang kemudian diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah bagian dari sengketa di bidang perkawinan yang menjadi kewenangan peradilan agama ;
2. Bahwa, serta berdasarkan fakta dalam identitas perkara ini, anak tersebut tinggal dalam sebuah tempat yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar ;

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka secara absolut maupun relatif, Pengadilan Agama Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban, secara tertulis, yang ternyata dalam jawaban tersebut Tergugat selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, juga mengajukan eksepsi agar gugatan perkara ini dinyatakan tidak diterima karena Penggugat principal tidak hadir dalam acara mediasi, serta gugatan balik (rekonvensi) agar anak tersebut diberikan hak pengasuhannya kepada Tergugat. Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan putusan ini dalam 3 (tiga) bagian, yakni pertimbangan Dalam Eksepsi, pertimbangan Dalam Konvensi (Pokok Perkara) dan pertimbangan Dalam Rekonvensi (Gugatan Balik) ;

DALAM EKSPEPSI

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya, Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil – dalil yang pada pokoknya sebagai berikut, Penggugat prinsipal tidak menghadiri mediasi, dan tidak memberikan alasan sah atas tidak hadirnya tersebut, pihak Penggugat dalam perkara ini termasuk dalam kualifikasi Tidak Beritikad Baik, dan seharusnya perkara dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa, terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat membenarkan bahwa pihak Penggugat principal tidak hadir dalam acara mediasi, akan tetapi hal tersebut disebabkan adanya halangan berupa wabah corona atau Covid 19, sehingga Penggugat terhalang untuk menghadiri acara mediasi ;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat melalui kuasa hukum masing – masing telah menanda tangani pernyataan hasil mediasi yang menyatakan tidak berhasil mencapai perdamaian ;
3. Bahwa, mediator yang telah ditunjuk dalam perkara ini telah menyampaikan laporan, yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian ;
4. Bahwa, oleh karenanya Penggugat mohon agar pemeriksaan ini diteruskan dengan memeriksa pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehadiran pihak perkara dalam acara mediasi dan hubungannya dengan adanya pernyataan tidak beritikad baik, Majelis Hakim perlu mengetengahkan rangkaian ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebagai berikut :

1. Bahwa, ketentuan pasal 6 Perma Nomor 1 tahun 2016, Para Pihak dalam perkara wajib menghadiri secara langsung perdamaian dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Perkecualian dari kewajiban tersebut, apabila didasarkan kepada alasan yang sebagaimana terurai dalam pasal tersebut ;
2. Bahwa, ketentuan ayat (2) pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, tersebut menyatakan bahwa salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh

Halaman 39 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mediator, diantaranya karena tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah ;

3. Bahwa, ayat (1) Pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut menyatakan bahwa Apabila penggugat dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian aturan di atas, maka dapat difahami bahwa para pihak yang tidak hadir secara langsung dalam acara mediasi, **dapat** dinyatakan sebagai pihak yang **tidak beritikad baik, oleh Mediator**. Ketentuan dalam ayat (2) Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut menggunakan kata “ dapat “ yang tidak menunjukkan adanya keharusan, tetapi bersifat alternatif yang dipilih oleh mediator. Demikian pula, secara tegas telah ditentukan bahwa kewenangan untuk menyatakan pihak perkara tidak beritikad baik dalam mediasi merupakan kewenangan mediator yang telah ditetapkan. Sepanjang Mediator menyatakan pihak perkara tidak beritikad baik dalam mediasi, maka Majelis Hakim menjatuhkan putusan sesuai yang diatur dalam ketentuan pasal 22 Perma Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Mediator yang telah ditunjuk melaporkan kepada Majelis Hakim, tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat tanpa membuat pernyataan tentang adanya itikad tidak baik dari kedua belah pihak perkara, sehingga Majelis Hakim tidak dapat memutuskan adanya akibat hukum dari itikad tidak baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan ditolak ;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap dalil – dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui dalil posita gugatan angka 1, 2, 3, 4 dan 5 ;
2. Bahwa, Tergugat membantah dalil posita angka 6 dan 7 karena sebenarnya atas putusan dimaksud, Tergugat akan mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding namun Tergugat dibohongi oleh Pengacara Tergugat yang terdahulu ;

3. Bahwa, Tergugat sebenarnya keberatan atas putusan Perkara Nomor : 000/ Pdt.G/ 2019/ PA.Dps. karena putusan tersebut tidak diambil dengan cara yang tepat dalam mempertimbangkan alat bukti cetak elektronik yang seharusnya mengacu pada pasal 5 ayat (4) UU ITE ;
4. Bahwa Tergugat membantah tidak memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak . Tergugat membantah menikah dengan pria lain yang tidak beragama Islam ;
5. Bahwa terhadap dalil Penggugat Konvensi Nomor 8, 9,10 dan 11, yang benar anak tersebut diasuh bersama Penggugat dan Tergugat, dan selama Tergugat bekerja sebagai TKW, membiayai kehidupan anak yang juga dinikmati Penggugat Kompensi bahkan Penggugat meminta uang Tergugat untuk membeli mobil ;
6. Bahwa Tergugat membantah,dalil, saat anak tinggal di rumah orang Tua Tergugat tidak diasuh dengan baik ;
7. Bahwa Tergugat membantah dalil yang mengatakan sejak Penggugat menikah lagi dengan istrinya yang baru kemajuan anak sangat pesat, yang benar istri baru / ibu Tiri sering melakukan kekerasan/pemukulan kepada Faizal Hisyam Arvada, dan Penggugat dan istrinya tersebut sering bertengkar di depan anak ;
8. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan Penggugat Nomor 12,13,14 dan 15 karena dahulu anak tersebut sangat susah ditemui Tergugat, serta anak tersebut sering pindah sekolah, hingga 5 (lima) kali, sehingga merugikan perkembangan psikologi anak. Tergugat tetap memfasilitasi anak untuk sholat dan menjaga kegiatan keagamaannya selama tinggal di Bali ;
9. Bahwa, Tergugat bukan tidak mau mengembalikan anak tersebut kepada Penggugat, tetapi yang benar anak benar-benar tidak mau kembali ke Cilacap sangat trauma dan takut mendapat perlakuan kasar/dipukul oleh ibu Tiri /Istri Penggugat ;
10. Bahwa Tergugat membantah terhadap dalil Gugatan Penggugat Nomor 16,17, 18, 19 dan 20, yang benar justru Tergugat

Halaman 41 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mensekolahkan anak tersebut dengan baik dengan tetap menjaga keagamaan anak tersebut ;

11. Bahwa dalil Gugatan Penggugat konvensi No.20 adalah tidak benar dikatakan Tergugat Konvensi menikah dengan pria yang tidak beragama Islam,hal ini nanti didepan sidang akan Tergugat Konvensi buktikan bahwa Tergugat Konvensi menikah dengan pria yang beragama Islam ;

12. Bahwa terhadap gugatan pengasuhan anak tersebut, Tergugat meminta agar Majelis Hakim Hakim menolak atau tidak menerima gugatan Penggugat

Menimbang, bahwa selanjutnya, Penggugat menyampaikan dalil repliknya, yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Tergugat menyampaikan dalil repliknya, yang pada pokoknya tetap pada dalil jawaban yang telah disampaikan ;

Menimbang, bahwa dari jawab - menjawab tersebut, Majelis Hakim menilai, terdapat dalil – dalil yang diakui oleh Tergugat dan terdapat pula dalil – dalil yang disanggah ;

Menimbang, bahwa adapun dalil – dalil yang diakui Tergugat adalah :

1. Bahwa, penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami isteri, lalu bercerai pada bulan tahun 2013 ;
2. Bahwa, perkawinan sebagaimana tersebut di atas, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki – laki, lahir di Cilacap pada tanggal 08 Mei 2009, yang anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan Tergugat ;
3. Bahwa, Tergugat mengakui sebelumnya telah mengajukan gugatan yang sama di Pengadilan Agama Denpasar, dan gugatannya tersebut ditolak ;

Adapun dalil – dalil yang disangkal oleh Tergugat adalah :

1. Bahwa, Tergugat membantah merampas anak tersebut dari penguasaan Penggugat, karena anak tersebut memang tidak mau dikembalikan kepada Penggugat dan istrinya. Anak tersebut menderita trauma karena



sering mendapatkan perlakuan kasar dari istri Penggugat, serta sering ketakutan sering menyaksikan Penggugat dan istrinya bertengkar ;

2. Bahwa, Tergugat membantah dirinya keluar dari agama Islam, membantah adanya perkawinan dengan seorang yang tidak beragama Islam, serta membantah tidak menjaga aktifitas keagamaan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa hal yang diakui Tergugat tersebut cukup menjadi bukti, bahwa dalil Penggugat, tentang hal – hal yang diakui tersebut dinyatakan terbukti serta menjadi fakta hukum yang tetap dalam perkara ini. Adapun dalil lainnya yang disangkal Tergugat, haruslah dibuktikan oleh Penggugat, dan sebaliknya Tergugatpun dapat membuktikan dalil – dalil jawabannya ;

Menimbang, bahwa hal – hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah Apakah benar Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak ?

Menimbang, bahwa di depan sidang, Penggugat dan Tergugat sama – sama telah mengajukan bukti – bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilainya sebagai berikut di bawah ini ;

1. Bahwa, Bukti P.1A merupakan akta otentik kependudukan yang menunjukkan identitas Penggugat seperti tertera dalam gugatan perkara ini. Adapun Bukti P.1B, merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas orang yang bernama SAKSI, yang orang tersebut bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan perkara ini ;
2. Bahwa, bukti P.2, merupakan akta otentik kependudukan yang menunjukkan anak yang bernama Anak Hisyam Avada, merupakan anak kandung Penggugat dan Tergugat ;
3. Bahwa, bukti P.3 dan P.4 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut merupakan akta otentik yang menunjukkan Penggugat telah menikah dan menjalani kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dengan seorang wanita yang bernama Sarah Camelia Oasis ;

4. Bukti P.5, merupakan akta otentik tentang putusan perkara yang telah berkekuatan hukum tetap, bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah berperkara dalam sengketa gugatan pengasuhan anak yang sama dengan perkara ini sebagaimana terurai lengkap dalam putusan tersebut ;
5. Bukti P.6 sampai dengan P.11 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut termasuk dalam kualifikasi alat bukti cetak elektronik, yang nilai pembuktiannya tidak final dan tidak mengikat sebagaimana akta otentik. Alat bukti yang hasil cetak elektronik tersebut, dapat digunakan untuk menyusun persangkaan, (vide KMA Nomor 32/ SK/ IV/ 2006 tentang Pembelakuan Buku II sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, pada Buku II Edisi Revisi tahun 2013, halaman 153). Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa saksi - saksi adalah orang yang punya hubungan keluarga yang sangat dekat dengan Penggugat, yakni sebagai istri dan kakak kandung. Terhadap kedudukan formil saksi tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum sebagai berikut :

- a. Ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) RBg:
 - (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
 - 1°. keluarga sedarah dan keluarga semenda salah satu pihak dalam garis lurus;
 - 2°. Isteri atau suami salah satu pihak, meskipun sudah bercerai;
 - 3°. Anak-anak yang umumnya tidak dapat diketahui pasti, bahwa mereka sudah berusia Lima belas tahun;
 - 4°. orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.
 - (2) Akan tetapi keluarga sedarah dan keluarga semenda tidak boleh ditolak sebagai saksi dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata kedua pihak yang berperkara atau tentang suatu perjanjian kerja.

Halaman 44 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Penjelasan pasal 172 ayat 2 tersebut menyatakan :

Yang dimaksud "tentang keadaan menurut hukum perdata" yaitu "tentang kedudukan warga" dalam bahasa Belanda tentang "burgerlijke stand", seperti m000nya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya.

c. Ketentuan Pasal 1910 KUHPperdata :

Anggota keluarga sedarah dan semenda salah satu pihak dalam garis lurus, dianggap tidak cakap untuk menjadi saksi; begitu pula suami atau isterinya, sekalipun setelah perceraian.

Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi:

1. dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak;
2. dalam perkara mengenai nafkah yang harus dibayar menurut Buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak belum dewasa;
3. dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat menyebabkan pembasan atau pemecatan dari kekuasaan orangtua atau perwalian;
4. dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka dapatlah ditarik suatu prinsip hukum, bahwa secara umum orang – orang yang termasuk dalam kelompok orang sebagaimana disebut dalam Pasal 172 ayat (1) RBg, tidak dapat memberi keterangan sebagai saksi di pengadilan, akan tetapi ketentuan pasal 172 ayat (2) RBg merupakan perkecualian ketentuan tersebut, yaitu dalam perkara tentang keadaan menurut hukum perdata, tentang kedudukan warga (*burgerlijke stand*), seperti m000nya perselisihan tentang perkawinan, perceraian, keturunan dan lain sebagainya, maka orang – orang disebut dalam pasal 172 ayat (1) RBg tidak boleh ditolak dalam memberikan kesaksian. Hal itu pula sejalan dengan ketentuan dalam pasal 1910 KUHPperdata sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara yang masuk dalam kualifikasi perkara di bidang perkawinan sebagaimana penjelasan huruf a pasal 49 Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi – saksi tersebut orang yang menurut aturan perundang – undangan tidak dilarang memberikan kesaksian dalam perkara ini, kedua saksi telah memberikan

Halaman 45 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian di depan sidang, di bawah sumpahnya, sehingga bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pemeriksaan bukti saksi secara elektronik, adalah sesuai dengan ketentuan pasal 24 Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, juncto huruf c angka 5 huruf E Lampiran KMA Nomor 129/ KMA/ SK/VIII/ 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sehingga keberatan Tergugat pemeriksaan bukti saksi secara elektronik tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan masing – masing saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut adalah orang dekat dari Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi di persidangan adalah mengenai peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri oleh saksi, yang hal itu diperoleh karena saksi – saksi tersebut merupakan saudara kandung serta isteri dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai keterangan para saksi tersebut, saling bersesuaian serta berkaitan, yakni tentang keadaan anak yang bernama ANAK tersebut selama dalam pengasuhan Tergugat setelah perceraian Penggugat dan Tergugat, yakni para saksi keduanya pernah turut mengasuh anak tersebut. Sepanjang pengetahuan saksi anak tersebut telah diasuh dengan baik dengan disiplin untuk belajar dan mengaji ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan matriil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum. Nilai pembuktian dari bukti saksi tersebut adalah bebas, yakni kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 46 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, bukti T.1 dan T.2 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan identitas Tergugat ;
2. Bukti T.3 merupakan akta otentik yang cukup untuk membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami istri, dan kemudian secara resmi telah bercerai ;
3. Bukti, T.4, T.5 dan T.6 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik kependudukan tentang identitas orang yang bernama SAKSI, yang orang tersebut bukanlah pihak dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan perkara ini ;
4. Bahwa, bukti T.7 dan T.8 dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, merupakan akta otentik yang menunjukkan bahwa Tergugat menikah dengan seorang yang bernama SAKSI ;
5. Bahwa, Bukti T.9 menurut Majelis Hakim termasuk kualifikasi akta di bawah tangan, yang perlu dikuatkan dengan bukti yang lain ;
6. Bahwa, bukti T.10 merupakan akta yang menunjukkan adanya proses pendaftaran pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama. Bukti tersebut, tidak menunjukkan adanya perkawinan menurut tatacara agama Islam ;
7. Bahwa, bukti T.11 termasuk kulaifikasi hasil cetak elektronik. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;
8. Bahwa, bukti T.12 dapat dijadikan dasar untuk menyusun persangkaan tentang keadaan kejiwaan anak sebagaimana tersebut dalam bukti tersebut. Bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan akan dipertimbangkan dalam hubungan dengan bukti lain yang relevan;
9. Bahwa, bukti T.13 merupakan surat biasa yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini ;
10. Bahwa, bukti T.14 merupakan surat biasa yang akan dipertimbangkan lebih lanjut sepanjang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini ;

Halaman 47 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T.15 hingga T.19, dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya, bukti – bukti tersebut termasuk kulaifikasi hasil cetak elektronik. Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak berdiri sendiri dan harus dikuatkan dengan bukti – bukti lainnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi ahli, untuk memperkuat dalil – dalilnya, yang di depan sidang telah bersumpah sebagai seorang ahli sesuai bidang keilmuannya. Terhadap kedudukan ahli tersebut, Majelis mempertimbangkan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 181 RBg dan Pasal 229 Rv yang pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada hakim untuk mengikuti atau tidak mengikuti pendapat ahli, dimana jika pendapat ahli tersebut diikuti, haruslah diambil alih oleh hakim dan dijadikan sebagai alat pertimbangan dalam putusan. Sebaliknya, apabila tidak diikuti, maka pendapat ahli tersebut dapat diabaikan. Demikian pula, pendapat ahli tersebut tidaklah dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti; yang tempat dan kedudukannya, adalah berfungsi untuk menambah atau memperkuat atau memperjelas permasalahan perkara ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut pendapat ahli tersebut sepanjang berkaitan erat dengan penerapan prinsip hukum pada perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Tergugat yang kedua, yang merupakan orang dekat (suami) Tergugat. Menunjuk pada kedudukan formil saksi yang diajukan Penggugat, maka saksi kedua tersebut juga bukan orang yang dilarang memberikan kesaksikan dalam perkara, dan ia telah bersumpah menurut tatacara agama Islam, yang secara tegas menyatakan telah memeluknya. Bukti saksi tersebut dianggap memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi ;

Menimbang, bahwa secara materiil, keterangan saksi tersebut justru bersesuaian dengan keterangan saksi ahli yang menerangkan bahwa anak yang bernama Anak tersebut saat ini diasuh oleh Tergugat dan tidak mau untuk kembali kepada ayah kandungnya karena takut terhadap ibu tirinya ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka bukti saksi tersebut dapatlah dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah menurut hukum, dengan nilai

Halaman 48 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktiannya adalah bebas, yang nilai kebenaran dari keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim pertimbangkan dalam kaitannya dengan bukti – bukti yang lain dan tertuang dalam fakta – fakta hukum dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim merasa perlu mendengar anak anak yang bernama Anak Hisyam Arfada, yang saat ini berumur 11 tahun lebih 2 bulan, hal tersebut disandarkan pada alasan sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf a dan b pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Adapun pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. Ketentuan tersebut, mengandung arti perintah untuk mendengar pilihan anak, ikut ayah atau ibunya, jika anak yang bersangkutan telah mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*). **Dalam sebuah kalimat perintah tentu terkandung arti larangan untuk perbuatan yang sebaliknya (a contrario)**, sehingga dalam kalimat perintah tersebut perlu difahami makna larangan yang terkandung di dalamnya. Menurut Majelis Hakim, kebalikan (*a contrario*) dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, adalah **larangan untuk menentukan hak pengasuhan bagi anak yang telah mencapai usia mumayyiz dengan tanpa mendengar pendapat yang dipilih oleh anak yang bersangkutan**. Berdasarkan pertimbangan tersebut, **maka ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut tidak mengandung arti larangan untuk mendengar anak saat ia belum mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*)**, terlebih dalam hal ini usia anak dimaksud sudah mendekati usia *mumayyiz*, sehingga pastilah anak tersebut psikologisnya tidak jauh berbeda dengan anak yang sudah mencapai usia 12 tahun (*mumayyiz*) ;
2. Bahwa, mendengar keterangan anak dimaksud, dilakukan dalam sebuah persidangan yang khusus diperuntukkan untuk itu, dengan

Halaman 49 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



didampingi psikolog untuk memastikan psikologi anak tersebut tidak berada di bawah tekanan atau keterpaksaan ;

Menimbang, bahwa anak tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sangat mencintai ayah maupun ibunya (Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini), namun anak tersebut saat ini tidak mau jika dikembalikan untuk tinggal bersama ayahnya tersebut, karena merasa takut jika harus tinggal bersama ibu tirinya yang biasa ia sebut dengan Ami. Anak tersebut merasa senang tinggal di Denpasar bersama ibunya yang biasa dipanggil Unda, beserta neneknya yang senantiasa mengajarnya mengaji dan mengingatkan sholat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu merupakan suami isteri yang kemudian bercerai sebagaimana tertera dalam Akta Cerai Akta Cerai Nomor 3035/ AC/ 2013/ PA.Clp, tanggal 18 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cilacap ;
2. Bahwa, dari perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, laki – laki, lahir di Cilacap pada tanggal 08 Mei 2009, yang sekarang tinggal bersama Tedrgugat ;
3. Bahwa, setidaknya, semenjak terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat beserta isterinya yang bernama SAKSI;
4. Bahwa, sebelum perkara ini ajukan, Tergugat pernah mengajukan gugatan terhadap Penggugat, pengasuhan anak yang bernama ANAK tersebut di Pengadilan Agama Denpasar. Atas gugatan tersebut, telah diputuskan dengan perkara nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps tanggal 11 Februari 2020, yang telah bekekuatan hukum tetap, dimana putusan tersebut menyatakan gugatan tersebut ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dari pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa **petitum angka 1**, pihak Penggugat meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkait erat dengan petitum yang lain, sehingga untuk dapat mengabulkan atau tidak gugatan tersebut haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum gugatan Penggugat yang lain ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 pada pokoknya Penggugat meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas seorang yang bernama ANAK ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat menyatakan keberatan dengan gugatan tersebut, dengan alasan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Undang - undang menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya, kedua orang tua wajib mengasuh dan memelihara anak – anaknya dengan baik (*vide* pasal 41 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 26 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana perubahannya dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2016), sehingga sebuah perkara yang berkaitan dengan pengasuhan anak, harus mengandung prinsip hukum bahwa gugatan tersebut semata untuk kepentingan anak tersebut, baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa secara umum, ketentuan pasal 14 Undang – Undang Perlindungan Anak dimaksud, menyatakan Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

Halaman 51 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ketentuan Hukum Islam menggariskan, dalam hal terjadi perceraian, seorang ibu lebih layak dan lebih berhak untuk memelihara anak yang usianya kurang dari 12 tahun yang disebut sebagai *mumayyiz*, dimana setelah usia tersebut, seorang anak dapat memilih untuk diasuh ibunya atau diasuh bapaknya (*vide* Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps tanggal 11 Februari 2020, hal yang paling mendesak untuk kepentingan anak saat ini, adalah bagaimana seminimal mungkin anak tersebut menerima dampak buruk dari pecahnya bahtera keutuhan rumah tangga kedua orang tuanya, tempat yang seharusnya ia mendapat perlindungan dan curahan kasih sayang ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, yang terjadi dalam perkara ini, tidak jauh berbeda dengan perkara yang disengketakan Penggugat dan Tergugat sebelumnya sebagaimana tersebut di atas, dimana Penggugat dan Tergugat terus saja menempatkan anak tersebut sebagai bagian obyek persengketaan mereka yang berkepanjangan. Bahkan keduanya begitu bersemangat untuk menjelaskan keburukan perilaku antara satu dengan lainnya, sebagai upaya memperebutkan hak pengasuhan anak dimaksud. Hal tersebut, menurut Majelis Hakim justru melupakan esensi dari sengketa ini adalah untuk mewujudkan hal yang terbaik buat anak dimaksud ;

Menimbang, bahwa terlepas dari segala dalil dan bukti – bukti yang diajukan kedua belah pihak, termasuk terhadap segala yang dipertimbangkan Majelis Hakim pada putusan Nomor 384000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps tanggal 11 Februari 2020t, Majelis Hakim dalam perkara ini telah mengetahui sendiri bahwa anak tersebut begitu besar penolakannya jika harus dikembalikan untuk diasuh Penggugat selaku ayah kandungnya, meskipun Penggugat telah sedemikian rupa berusaha mengasuh, mendidik anak tersebut sedari kecil dengan segala suka dukanya. Anak tersebut tidak bahagia tinggal bersama ibu tirinya yang biasa ia panggil Ami. Ada trauma yang terendap sekian lama pada diri anak tersebut, sehingga ia tidak mau jika harus kembali tinggal bersama Penggugat dan keluarga barunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidaklah mungkin jika anak tersebut dipaksakan untuk kembali tinggal bersama dan

Halaman 52 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasuh Penggugat beserta istrinya tersebut. Adapun perihal kualitas pendidikan dan terpeliharanya akidah keagamaan anak tersebut, Penggugat dan Tergugat haruslah menemukan cara untuk bersama memberikan pendidikan serta ghirah keagamaan, dengan mengesampingkan ego masing – masing, tidak menebarkan rasa kebencian, memperbaiki perilaku serta menjauhi lingkungan yang buruk. Pendidikan yang baik, bukanlah pendidikan yang identik dengan menterengnya sebuah lembaga pendidikan internasional, ataupun mahal nya biaya – biaya yang harus dikeluarkan, tapi lebih ditentukan pada kesungguhan untuk menanamkan akhlak budi pekerti, spirit, kontinuitas, serta nyata memberikan contoh perilaku baik dalam kehidupan sehari hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2 tersebut harus ditolak ;

Menimbang, oleh karena petitum angka 2 tersebut telah ditolak, maka petitum angka 3 juga harus ditolak, karena kedua petitum tersebut berkait erat;

DALAM REKONVENSİ

Menimbang, bahwa pada bagian ini, Penggugat dalam Konvensi disebut juga Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi disebut pula Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa hal – hal yang telah dipertimbangkan dalam Dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan Dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik yang pada pokoknya meminta ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim, tidak mengambil prinsip hukum yang telah diterapkan dalam putusan 000/ Pdt.G/ 2019/ PA Dps tanggal 11 Februari 2019, dimana Majelis Hakim berpandangan dalam perkara yang diputuskan dengan putusan positif, dapat pula mempertimbangkan dan memutuskan gugatan rekonvensi berupa pengasuhan anak ;

Halaman 53 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu demi terciptanya kepastian dan perlindungan hukum bagi anak tersebut, maka dalam perkara ini dapat dipertimbangkan untuk menentukan hak pengasuhan atau hadhanah anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, bahwa gugatan pengasuhan anak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi telah ditolak, maka dapatlah ditetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap seorang anak hasil perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya pengsuhan anak tersebut, tidak menghalangi bagi Penggugat Rekonvensi untuk bertemu dan berkasih sayang dengan anak – anaknya tersebut dengan tetap mengedepankan akhlak dan tata perilaku sosial yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan tersebut harus dinyatakan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM KONVENSI

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;

Halaman 54 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Penggugat Rekonvensi (TERGUGAT/ PENGGUGAT REKONVENSI) sebagai pemegang hak asuh atas seorang anak hasil perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi (PENGGUGAT/ TERGUGAT REKONVENSI) yang bernama ANAK, umur 11 tahun, dengan tetap memberi kesempatan yang luas kepada Tergugat Rekonvensi dan anak tersebut untuk bertemu dan berkasih sayang ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan 16 DZulhijah1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.** Hakim Ketua Majelis, **H. Sudi, S.H.** dan **Hirmawan Susilo, S.H. M.H.** masing – masing Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **M. Dedie Jamiat, S.H.** Panitera Pengganti, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

H. Sudi, S.H.

Ah. Shaleh, S.H.,M.H.E.S.

Hakim Anggota,

Hirmawan Susilo, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 55 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Dedie Jamiat, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK Perkara	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	250.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp.	366.000,00

Halaman 56 dari 39 halaman Putusan Nomor 000/ Pdt.G/ 2020/ PA Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)